



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli - 22811
Website: <https://pertan.gunungsitolikota.go.id> - Email: dpmtsp.gunungsitolikota@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/ 00 \ /IPSPAUD/DPMTSP/2023

I. BERDASARKAN :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Daerah Kota Gunungsitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;

II. MEMPERHATIKAN :

1. Surat Permohonan Saudari Dra. ASPHITA MD MENDROFA tanggal 17 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian PAUD;
2. Rekomendasi Tim Teknis pada DPMTSP Kota Gunungsitoli, Nomor: 503/12/REKOM/DPMTSP/2023 tanggal 19 Januari 2023.

III. MEMBERI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :

- Nama PAUD : KB BNKP DENNINGER.
- Alamat PAUD : Jl. Pendidikan No. 16 Lingkungan V Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.
- Ketua Lembaga Penyelenggara : Drs. DALISATI ZEBUA
- Nama Lembaga Penyelenggara : Pendidikan Anak Usia Dini KB BNKP DENNINGER.
- Alamat Lembaga Penyelenggara : Jl. Pendidikan No. 16 Lingkungan V Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.
- Akta Notaris : Notaris SYNODIA EUNICE TELAUMBANUA, SH Nomor 111 tanggal 30 Mei 2011, Akta Anggaran Dasar Pendidikan Anak Usia Dini BNKP DENNINGER

IV. KETENTUAN YANG WAJIB DIPATUHI :

1. Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB BNKP Denninger dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya.
2. Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB BNKP Denninger bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini KB BNKP Denninger.
4. Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB BNKP Denninger melengkapi papan nama PAUD, papan data guru PAUD dan siswa.
5. KB BNKP Denninger melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
6. Penyelenggara dan/atau lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB BNKP Denninger wajib menindaklanjuti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui pengurusan Izin Operasional/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
7. Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini tidak diperkenankan menyalahgunakan tempat dan/atau kegiatan penyelenggaraan PAUD untuk tujuan dan/atau kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan pada angka 1 s.d 7 di atas tidak dipenuhi.
9. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

V. BIAYA : Rp. 0,- (Nol Rupiah)

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan atau gangguan dan/atau resiko yang berdampak akan diadakan perbaikan/perubahan/dicabut izin sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal : 21 Januari 2023

a.n. **WALI KOTA GUNUNGSITOLI**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI,


DAFRIL HULU, SE
PEMBINA
NIP. 19760901 199602 1 003

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Wali Kota Gunungsitoli
2. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli
5. Camat Gunungsitoli
6. Adu diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan: Izin yang diterbitkan tidak dapat dipersamakan sebagai Kesesuaian Kegiatan Pemakaian Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli

email: sekretariat_disdikgusit@yahoo.com

GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 421.1 - 710 TAHUN 2023

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB BNKP DENNINGER**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemberian rangsangan pendidikan kepada anak usia dini dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, maka perlu dilakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini baik dalam bentuk PAUD Negeri maupun PAUD Swasta;
- b. bahwa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik dalam bentuk PAUD Negeri maupun PAUD Swasta perlu penerbitan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional **KB BNKP DENNINGER**.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
17. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kota Gunungsitoli;
18. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Minimal Bidang Pendidikan Kota Gunungsitoli;
19. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Daerah Kota Gunungsitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Gunungsitoli.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala **KB BNKP DENNINGER** Nomor 1/KB-Den/II-2023 tanggal 06 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Operasional KB BNKP DENNINGER.
 2. Izin Pendirian **KB BNKP DENNINGER** yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli atas nama Walikota Gunungsitoli Nomor : 503/001/IPSPAUD/DPMPTSP/2023 tanggal 20 Januari 2023.
 3. Hasil verifikasi berkas permohonan izin operasional dan monitoring lapangan kepada **KB BNKP DENNINGER** yang beralamat di Jalan Pendidikan No. 16 Lingkungan V Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Satuan : **KB BNKP DENNINGER**
 NPSN : 69767737
 Alamat : Jln.Pendidikan No.16 Lingkungan V
 Desa/Kel. : Ilir
 Kecamatan : Gunungsitoli
 Kota : Gunungsitoli
 Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini.

- KETIGA** : Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini secara bertahap, terencana dan berkelanjutan khususnya dalam memenuhi standar penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bentuk layanan Kelompok Bermain (KB) paling lama 3 (tiga) tahun sejak izin operasional ini ditetapkan.
- KEEMPAT** : Dalam penyelenggaraan kegiatannya, **KB BNKP DENNINGER** bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- KELIMA** : Izin Operasional **KB BNKP DENNINGER** ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun, dengan ketentuan bahwa dapat dicabut dan dinyatakan batal apabila sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 13 Februari 2023



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,**

YAFET KRISMATIUS BU'ULOLO

Tembusan Yth.

1. Walikota Gunungsitoli (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;